

TUGAS AKHIR

**ANALISIS HUKUM HAK ASASI MANUSIA ATAS PELAKSANAAN
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN FORMAL ANAK BINAAN**

(Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kota Blitar)

Oleh:

BUYUT INJANG LUMAYUNG

NIM: 202010110311440



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

ANALISIS HUKUM HAK ASASI MANUSIA ATAS PELAKSANAAN

PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN FORMAL ANAK BINAAN

(Studi di Lembaga Pendidikan Khusus Anak Kelas 1 Kota Blitar)


SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

BUYUT INJANG LUMAYUNG

NIM: 202010110311440



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM HAK ASASI MANUSIA ATAS PELAKSANAAN
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN FORMAL ANAK BINAAN (STUDI DI
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 KOTA BLITAR)**

Diajukan Oleh:

BUYUT INJANG LUMAYUNG

202010110311440

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji


Pada, Selasa 16 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Pembimbing Pendamping,




Cholidah, SH., MH



Pras Dita Pungut, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

BUYUT INJANG LUMAYUNG

202010110311440

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada, Selasa 16 Juli 2024
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Cekli Setya Pratiwi, SH., LL.M., M.CL., Ph.D

Sekretaris : Cholidah, SH., MH

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Penguji II : Fitria Esfandiari, SH., M.H.



Handwritten signatures of the exam board members, corresponding to the names listed on the left. The signatures are written in black ink on a white background.

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : BUYUT INJANG LUMAYUNG

NIM : 202010110311440

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS HUKUM HAK ASASI MANUSIA ATAS PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN FORMAL ANAK BINAAN (STUDI DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 KOTA BLITAR)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


ing, 24 Juli 2024

buyut Injang Lumayung

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi

“ Ya Allah, ingatkan aku bahwa semua ini hanyalah dunia ”



Motto

Berproses dengan diam

Diam-diam berdo'a,

Diam-diam menangis,

Diam-diam gagal,

Diam-diam bangkit,

Diam-diam menghadapi semuanya sendirian.

Lalu bersinar pada waktunya

ABSTRAKSI

Nama : Buyut Injang Lumayung
Nim : 202010110311440
Judul : Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Atas Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Formal Anak Binaan (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kota Blitar)
Pembimbing : Cekli Setya Pratiwi, S.H.,LL.M.,M.CL.,Ph.D
Cholidah, S. H., M. H

Pendidikan merupakan pondasi dalam pembentukan individu yang berkualitas. Hal ini juga berlaku kepada anak binaan. Banyak kasus yang menjerumuskan anak dalam tindakan kriminal yang dipengaruhi oleh lingkungan yang negatif atau faktor ekonomi yang mengakibatkan kurangnya pendidikan formal. Anak binaan yaitu kelompok yang rentan berbagai masalah sosial dan psikologis. Oleh karena itu, memberikan akses pendidikan yang berkualitas di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah suatu langkah yang sangat tepat untuk membantu anak binaan menata kembali masa depan mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum hak asasi manusia atas pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan formal bagi anak binaan dan kendala-kendala yang dihadapi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Blitar. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah empiris yaitu penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan formal belum terpenuhi sepenuhnya. Berdasarkan 8 indikator yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Blitar telah memenuhi standar pendidikan nasional yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, dan standar tenaga kependidikan. Sedangkan standar pendidikan yang belum terpenuhi adalah standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Namun upaya pelaksanaan pendidikan terus diupayakan mengingat sangat pentingnya pendidikan. Lembaga Pendidikan Khusus Anak Kelas I Kota Blitar telah melaksanakan program sekolah formal dan memiliki keistimewaan yaitu tidak ada batasan usia yang sudah bekerjasama dengan dinas pendidikan.

Kata Kunci : Hak Pendidikan, Anak binaan, LPKA

ABSTRACT

Name : Buyut Injang Lumayung
Nim : 202010110311440
Title : Analysis of Human Rights Law on the Implementation of Fulfillment of Formal Education Rights for Fostered Children (Study of the Special Development Institution for Children Class 1 Blitar City)
Advisor : Cekli Setya Pratiwi, S.H.,LL.M.,M.CL.,Ph.D
Cholidah, S. H., M. H

Education is the foundation in forming a quality individual. This also applies to juvenile inmates. Many cases lead children into criminal activities influenced by negative environments or economic factors resulting in a lack of formal education. Juvenile inmates are a group vulnerable to various social and psychological issues. Therefore, providing access to quality education within the Special Child Development Institutions is a very appropriate step to help juvenile inmates rebuild their future. This research aims to analyze the human rights law on the fulfillment of formal education rights for juvenile inmates and the obstacles faced in the Class I Special Child Development Institution in Blitar City. The research method used in this study is empirical, namely field research. The research results show that the fulfillment of formal education rights has not been fully achieved. Based on the 8 indicators stipulated in Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, the Class I Special Child Development Institution in Blitar City has met the national education standards, namely graduate competency standards, content standards, process standards, educational assessment standards, and educational staff standards. The education standards that have not been met are the infrastructure standards, management standards, and financing standards. However, efforts to implement education are continuously made, considering the importance of education. The Class I Special Child Development Institution in Blitar City has implemented a formal school program and has a specialty, namely no age restrictions, in collaboration with the education department.

Keywords: Right to Education, Juvenile Inmates, LPKA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Bahwa penulis dalam proses penulisan tugas akhir yang berjudul “*Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Atas Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Formal Anak Binaan (studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Blitar)*” terdapat banyak kendala dan hambatan, namun karena banyak arahan dan bimbingan serta rahmat dari Allah SWT sehingga segala kesulitan yang dihadapi oleh penulis dapat dilewati dengan baik. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pengerjaan tugas akhir ini, antaranya:

1. Dua orang yang paling berjasa dalam hidup saya, Ibu Triasih dan Ayah Djari Rijanto yang telah menjadi orang tua terhebat. Terima kasih senantiasa memberikan doa yang tiada henti serta dukungannya untuk semua sampai saya berada di titik ini. Sehat selalu Ibu Ayah dan hiduplah lebih lama yang selalu mendampingi di setiap proses pencapaian hidupku. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak terutama untuk surgaku Ibu engkau menjadi motivasiku untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dan semoga Allah SWT membalas kebaikanmu.
2. Anunggal Lulus Waretna kakak saya, terima kasih telah membantu saya menyelesaikan tugas akhir ini dan memberikan rasa percaya diri terhadap hasil

penelitian saya bahwa saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak lupa juga semua keluarga, saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan doa.

3. Ibu Cekli Setya Pratiwi, S.H.,LL.M.,M.CL.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Cholida, S.H.,M. Hum selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi arahan, dan kesabaran. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan untuk Ibu dan sekeluarga.
4. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H selaku Dosen Wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada saya selama ini, semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat.
8. Bapak Sugeng Budianto S,Sos selaku Kasubsi Pendidikan dan Latker di LPKA Kelas I Kota Blitar, Ibu Yamini, S.H selaku Kasubsi Bimkemas di LPKA Kelas I Kota Blitar, dan tidak lupa anak binaan LPKA Kelas I Kota Blitar yang telah membantu melancarkan proses penelitian. Terima kasih bapak ibu sudah

membantu memberikan informasi dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk menyelesaikan penelitian.

9. Revita, Tari, Angel, dan semua teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas segala semangatnya selama proses pembuatan tugas akhir.
10. Nandung Nurizah Redihamsah, yang sudah menemani, mendengarkan keluh kesah, memberi dukungan, nasehat, maupun bantuan, dan senantiasa sabar menghadapi saya. Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan saya hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis sadar bahwa dalam penelitian tugas akhir ini masih belum sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca sehingga dapat membantu dalam penyempurnaan dengan materi akademik ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Malang maupun Universitas lain di kemudian hari.

Penulis

Buyut Injang Lumayung


DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16

A. Anak binaan	16
B. Tinjauan HAM bagi Anak binaan	17
C. Hak Atas Pendidikan Bagi Anak binaan	25
D. Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	30
BAB III	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Anak Binaan Berdasarkan Jenis Tindak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Blitar	33
B. Anak Binaan Berdasarkan Status Tahanan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kota Blitar	35
C. Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Atas Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Formal Anak Binaan di LPKA Kelas I Kota Blitar	36
D. Kendala dalam Analisis Hukum Hak Asasi Manusia Atas Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Formal Anak Binaan di LPKA Kelas I Kota Blitar...	56
BAB IV	58
PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Anak binaan di LPKA Kelas I Kota Blitar.....	33
Tabel 2 Data Anak binaan di LPKA Kelas I Kota Blitar.....	35
Tabel 3 Landasan Hukum Tentang Hak Pendidikan Anak Binaan	37
Tabel 4 Data Kelulusan Anak Binaan	42
Tabel 5 Data Responden Anak Binaan di LPKA Kelas I Kota Blitar Berdasarkan Pemenuhan Materi Pembelajaran.....	43
Tabel 6 Data Responden Anak Binaan di LPKA Kelas I Kota Blitar Berdasarkan Pemenuhan Tenaga Pendidik	46
Tabel 7 Data Responden Anak Binaan di LPKA Kelas I Kota Blitar Berdasarkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana.....	48
Tabel 8 Data Responden Anak Binaan di LPKA Kelas I Kota Blitar Berdasarkan Pemenuhan Waktu Pembelajaran.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas Pembimbing Tugas	67
Lampiran 2 Bukti Penelitian	69
Lampiran 3 Kartu Kendali	70
Lampiran 4 Golden Tiket	72



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Munib. 2006. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang: UPT MKK UNNES.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Fultoni, Siti Aminah, dan Uli Parulian Sihombing. 2012. *Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)*. Jakarta Selatan: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Harrys Pratama Teguh. 2018. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Jonaedi Efendi and Jonhny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenademedia Group.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Sumatra Barat: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Mohammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.

Nurul Qamar and others. 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*.

Makasar: CV. Sosial Politic Genius (SIGn).

Sunarso. 2020. *Pendidikan Hak Asasi Manusia*. Surakarta: CV. INDOTAMA SOLO.

Jurnal

Adhe Sigit Sutanto, Kepolisian Daerah, dan Sulawesi Barat Abstrak. 2023.

Implementasi Hak Anak binaan untuk Mendapatkan Pendidikan pada Lembaga

Permasyarakatan Pasangkayu. Tadulako Master Law Journal. Vol. 7. Issu 2.

Cheryl Michaelia Ongkowitz. 2022. *Tanggungjawab Negara Terhadap*

Perlindungan Hak Asasi Manusia ditinjau dari Hukum Internasional dan

Hukum Nasional Indonesia. Universitas Veteran Jakarta.

Faridah Alawiyah. 2017. *Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah*. Pusat

Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Iskandar. 2019. *Perilaku Kenakalan Remaja di Desa Tubo Tengah Kecamatan Tubo*

Sendana Kabupaten Majene (Analisis Psikologi). Institut Agama Islam Negeri

Parepare.

Kasmudin Harahap. 2022. *Pemenuhan Hak Anak binaan Dalam Memperoleh Hak*

Pendidikan dalam Lembaga Peermasyarakatan. Institut Pendidikan Tapanuli

Selatan.

Nadya Rizki Emeraldal. 2018. *Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan Formal bagi anak (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung)*. Universitas Brawijaya.

Nur Aini. 2019. *Pendidikan Anak-Anak Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta*. Jurnal Kebijakan. Vol. 8. Nomor 3.

Ocha Juliennelzky, Hidayati Fitri, dan Dian Pertiwi. 2023. *Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam)*. Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah. Vol. 4. No. 1.

Serlika Aprita dan Yohani Hasyim. 2020. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Mitra Wacana Media.

Sofi Arnisa Siddiq. 2015. *Pemenuhan Hak Anak binaan dalam Mendapat Pendidikan dan Pelatihan*. Pandecta. Vol. 10. Nomor. 1.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Konvensi Hak Anak

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Hari Sekolah

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menetapkan Konvensi Hak Anak

Internet

Yohanes Advent Krisdamarjati, 'Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum,
Alarm Bagi Masyarakat Dan Negara',
<https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>. Diakses pada 29
Desember 2023.

Novrizaldi, Pemerintah Terus Berupaya Penuhi Hak Anak Binaan di LPKA,
[Pemerintah Terus Berupaya Penuhi Hak Anak Binaan di LPKA | Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
\(kemenkopmk.go.id\)](https://www.kemenkopmk.go.id). Diakses pada tanggal 29 Desember 2023.

KBBI. [Arti kata narapidana - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](https://www.kbbi.kemdikbud.go.id). Diakses
pada Maret 2023.

Wawancara

Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Latihan Keterampilan di LPKA

Kelas 1 Kota Blitar yang bernama Bapak Sugeng Budiarto, S.sos.

Wawancara dengan Kasubsi Bimkemas di LPKA Kelas I Kota Blitar yang bernama Ibu

Yamini, S.H.

Hasil kuesioner terhadap responden anak binaan pada tingkat SD, SMP, dan SMA di

LPKA Kelas 1 Kota Blitar yang berinisial M.F.M, P.P, F.A.R, R, R, E, D.N,

Y.L.K, M.I.H, A.L, S, A.A.S, A, G.O.S.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Buyut Injang Lumayung
Nim : 202010110311440


Dengan Judul Skripsi :

“ ANALISIS PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN
FORMAL BAGI NARAPIDANA ANAK (Studi Lembaga Pembinaan
Khusus Anak Kelas I Kota Blitar) ”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 6 Juli 2024


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum